



P U T U S A N

NOMOR 978 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. SYAHBUDDIN bin CUT MALEM;**
Tempat lahir : Lhoksukon;
Umur / Tanggal lahir : 62 tahun / 31 Desember 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Alue Drien, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa H. Syahbuddin bin Cut Malem, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Gampong Alue Drien, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal, ketika saksi korban H. Nurdin bin Majid, meminta kepada Terdakwa untuk membantu saksi korban menjual tanah milik saksi korban, pada saat itu Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa mempersiapkan surat kuasa dan membawa ke rumah saksi korban, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2007 saksi korban menandatangani surat kuasa menjual tanah di mana isinya saksi korban memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah milik saksi korban seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ dengan harga per meter sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) surat kuasa menjual berlaku dari tanggal 26 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 26 September 2007;
- Bahwa sejak saksi korban memberikan surat kuasa menjual tersebut tanah milik saksi korban belum berhasil Terdakwa jual, selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2007 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi korban, dengan membawa surat kuasa baru untuk saksi korban tanda tangani, karena surat kuasa lama tidak berlaku lagi, yang isi surat kuasa baru tersebut saksi korban memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah saksi korban seluas 7.295 M^2 serta mengurus jalan masuk, di mana menurut Terdakwa selama ini tanah milik saksi korban tidak laku dan sering ditawarkan murah karena tanah tersebut tidak ada jalan masuk, setelah saksi korban menandatangani surat kuasa tersebut, saksi korban tidak mendapat kabar lagi dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2008 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan menyerahkan uang kepada saksi korban sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Uang apa ini" lalu Terdakwa menjawab "Orang yang beli tanah sudah memberi uang panjar" selanjutnya Terdakwa beberapa kali menyerahkan uang kepada saksi korban sehingga sampai dengan pertengahan bulan Maret 2008 saksi korban menghitung semua uang yang diserahkan oleh Terdakwa berjumlah keseluruhan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi korban menunggu kedatangan Terdakwa di rumah untuk menanyakan apakah tanah sudah laku terjual atau belum, namun Terdakwa tidak pernah datang lagi, pada saat itu saksi korban juga berusaha menghubungi melalui telepon genggam Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi, selanjutnya saksi korban mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa, setelah saksi korban berjumpa dengan Terdakwa kemudian saksi korban menanyakan kepada Terdakwa "Berapa kamu jual tanah saya per meter" lalu Terdakwa menjawab "Saya

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 978 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual tanah tersebut per meter dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi korban langsung menghitung di mana luas tanah saksi korban 7.295 M² apabila per meter harganya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) maka harga tanah milik saksi korban semuanya sebesar Rp474.175.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi korban menanyakan kepada Terdakwa "Kapan sisa uang penjualan tanah saya sebesar Rp294.175.000,00 kamu serahkan" pada saat itu Terdakwa menjawab "Sudah lunas semua apa lagi kan sudah sesuai dengan surat kuasa menjual" selanjutnya saksi korban merasa kecewa dan langsung meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak boleh lagi berpedoman kepada surat kuasa menjual yang pertama tanggal 25 Agustus 2007 karena surat kuasa menjual pertama tersebut sudah tidak berlaku lagi, seharusnya Terdakwa baik mengenai luas tanah dan harga pasaran tanah harus berpedoman kepada surat kuasa menjual yang baru tanggal 01 Desember 2007, karena semua tanah milik saksi korban Terdakwa jual pada tahun 2008 setelah adanya surat kuasa menjual yang baru tanggal 01 Desember 2007, sedangkan surat kuasa menjual yang pertama tanggal 25 Agustus 2007 tidak berlaku lagi;
- Bahwa setelah beberapa kali saksi korban menagih sisa uang tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib, di mana saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp294.175.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa H. Syahbuddin bin Cut Malem, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Gampong Alue Drien, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 978 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal, ketika saksi korban H. Nurdin bin Majid, meminta kepada Terdakwa untuk membantu saksi korban menjual tanah milik saksi korban, pada saat itu Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa mempersiapkan surat kuasa dan membawa ke rumah saksi korban, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2007 saksi korban menandatangani surat kuasa menjual tanah di mana isinya saksi korban memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah milik saksi korban seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ dengan harga per meter sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) surat kuasa menjual berlaku dari tanggal 26 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 26 September 2007;
- Bahwa sejak saksi korban memberikan surat kuasa menjual tersebut tanah milik saksi korban belum berhasil Terdakwa jual, selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2007 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi korban, dengan membawa surat kuasa baru untuk saksi korban tanda tangani, pada saat itu Terdakwa dengan bujuk rayu meyakinkan saksi korban bahwa agar memberikan surat kuasa baru kepada Terdakwa, karena surat kuasa lama tidak berlaku lagi, yang isi surat kuasa baru tersebut saksi korban memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah saksi korban seluas 7.295 M^2 serta mengurus jalan masuk, di mana menurut Terdakwa selama ini tanah milik saksi korban tidak laku dan sering ditawarkan murah karena tanah tersebut tidak ada jalan masuk, akibat termakan dengan bujuk rayu dari Terdakwa kemudian saksi korban mau memberikan surat kuasa baru, setelah saksi korban menandatangani surat kuasa tersebut, saksi korban tidak mendapat kabar lagi dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2008 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan menyerahkan uang kepada saksi korban sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Uang apa ini" lalu Terdakwa menjawab "Orang yang beli tanah sudah memberi uang panjar" selanjutnya Terdakwa beberapa kali menyerahkan uang kepada saksi korban sehingga sampai dengan pertengahan bulan Maret 2008 saksi korban menghitung semua uang yang

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 978 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Terdakwa berjumlah keseluruhan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi korban menunggu kedatangan Terdakwa di rumah untuk menanyakan apakah tanah sudah laku terjual atau belum, namun Terdakwa tidak pernah datang lagi, pada saat itu saksi korban juga berusaha menghubungi melalui telepon genggam Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi, selanjutnya saksi korban mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa, setelah saksi korban berjumpa dengan Terdakwa kemudian saksi korban menanyakan kepada Terdakwa "Berapa kamu jual tanah saya per meter" lalu Terdakwa menjawab "Saya jual tanah tersebut per meter dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi korban langsung menghitung di mana luas tanah saksi korban 7.295 M² apabila per meter harganya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) maka harga tanah milik saksi korban semuanya sebesar Rp474.175.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi korban menanyakan kepada Terdakwa "Kapan sisa uang penjualan tanah saya sebesar Rp294.175.000,00 kamu serahkan" pada saat itu Terdakwa menjawab "Sudah lunas semua apa lagi kan sudah sesuai dengan surat kuasa menjual" selanjutnya saksi korban merasa tertipu oleh perbuatan Terdakwa, saksi korban sangat kecewa dan langsung meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak boleh lagi berpedoman kepada surat kuasa menjual yang pertama tanggal 25 Agustus 2007 karena surat kuasa menjual pertama tersebut sudah tidak berlaku lagi, seharusnya Terdakwa baik mengenai luas tanah dan harga pasaran tanah harus berpedoman kepada surat kuasa menjual yang baru tanggal 01 Desember 2007, karena semua tanah milik saksi korban Terdakwa jual pada tahun 2008 setelah adanya surat kuasa menjual yang baru tanggal 01 Desember 2007, sedangkan surat kuasa menjual yang pertama tanggal 25 Agustus 2007 tidak berlaku lagi;
- Bahwa setelah beberapa kali saksi korban menagih sisa uang tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib, di mana saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp294.175.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 978 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 08 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Syahbuddin bin Cut Malem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, Dakwaan Kesatu Jaksa / Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Syahbuddin bin Cut Malem dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa menjual tanggal 25 Agustus 2007;
 - o 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa menjual tanggal 01 Desember 2007;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa H. Syahbuddin bin Cut Malem untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 31/Pid.B/2015/PN.LSK tanggal 29 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SYAHBUDDIN bin CUT MALEM tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Menjual tanggal 25 Agustus 2007;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Menjual tanggal 01 Desember 2007;Dikembalikan kepada Terdakwa H. Syahbuddin bin Cut Malem;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN-Lsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Jaksa / Penuntut Umum

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 978 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Mei 2015 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 08 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2015 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 08 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak menerapkan peraturan hukum (Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP) yakni dalam hal tidak menerapkan Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / KUHAP, dan Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / KUHAP;

Ad.1. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak menerapkan peraturan hukum yaitu Pasal 183 KUHAP, dalam hal :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 978 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud Pasal 183 KUHP di samping Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, pasal tersebut juga mengandung arti kebalikannya yaitu Hakim wajib menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan;

Dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon itu sendiri, bahwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah telah terpenuhi yaitu 3 (tiga) alat bukti yang sah yang terdiri dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk;

Keterangan saksi-saksi (Saksi H. Nurdin bin Majid, Saksi Muhammad Yusuf bin Mahmud, Saksi M. Amin bin Abdullah, Saksi Muchlisuddin, SE, Ak bin M. Jamil, Saksi Agustina, S.Pd bin M. Syah, Saksi Syarbaini bin M. Kasem, Saksi Khairul Husna bin Abdul Rahman), tidak perlu diragukan lagi, semua keterangan para saksi telah mengungkapkan kesalahan Terdakwa bahkan menurut keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa dalam menjual tanah milik saksi korban tidak boleh lagi berpedoman kepada surat kuasa menjual yang pertama tanggal 25 Agustus 2007 karena surat kuasa menjual pertama tersebut sudah tidak berlaku lagi yaitu berlaku hanya dari tanggal 26 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 26 September 2007, seharusnya Terdakwa baik mengenai luas tanah dan harga pasaran tanah harus berpedoman kepada surat kuasa menjual yang baru tanggal 01 Desember 2007, karena berdasarkan bukti akta jual beli semua tanah milik saksi korban Terdakwa jual pada tahun 2008 setelah adanya surat kuasa menjual yang baru tanggal 01 Desember 2007, sedangkan surat kuasa menjual yang pertama tanggal 25 Agustus 2007 tidak berlaku lagi;

Mengenai alat bukti petunjuk Majelis Hakim dalam perkara ini sebenarnya telah memperolehnya di mana Jaksa / Penuntut Umum dalam persidangan telah mengemukakan dalil-dalil dan fakta yuridis untuk

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 978 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan Majelis Hakim agar memetik perhubungan / benang merah antara keterangan dari para saksi dan keterangan dari Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dan saling mendukung sehingga timbul keyakinan dan merupakan suatu petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana serta didukung pula adanya barang bukti dalam persidangan;

Dengan demikian Jaksa / Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam mengadili dan memutus perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum (Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHP) yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHP meskipun telah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, di mana dalam amar putusannya "Menyatakan Terdakwa H. Syahbuddin bin Cut Malem tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Jaksa / Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa / Penuntut Umum; Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan" seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP karena Majelis Hakim telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah harus menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan amar putusan "Menyatakan H. Syahbuddin bin Cut Malem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana....dst, dan menjatuhkan pidana terhadap H. Syahbuddin bin Cut Malem dengan pidana penjaradan seterusnya;

Untuk itu sekali lagi Jaksa / Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam mengadili dan memutus perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum (Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHP) yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHP meskipun telah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Ad.2. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak menerapkan peraturan hukum yaitu Pasal 188 KUHP, dalam hal :

Walaupun untuk alat bukti petunjuk dalam alasan pertama kasasi telah Pemohon Kasasi sebutkan di atas, namun karena alat bukti petunjuk ini dalam Pasal 188 KUHP disebutkan secara khusus dan memuat sumber alat bukti petunjuk ini, maka Pemohon Kasasi akan menjadikan alasan kasasi (sesuai yang diinginkan oleh Pasal 248 KUHP) bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili dan memutus



perkara ini tidak menerapkan Pasal 188 KUHP, yaitu menurut Pasal 188 KUHP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, di mana petunjuk itu dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa;

Dalam hal ini Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 188 KUHP padahal alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 KUHP sudah ada yaitu dari keterangan saksi-saksi (Saksi H. Nurdin bin Majid, Saksi Muhammad Yusuf bin Mahmud, Saksi M. Amin bin Abdullah, Saksi Muchlisuddin, SE, Ak bin M. Jamil, Saksi Agustina, S.Pd bin M. Syah, Saksi Syarbaini bin M. Kasem, Saksi Khairul Husna bin Abdul Rahman), dan keterangan Terdakwa sendiri (lihat dalam BAP dari Penyidik, surat tuntutan Jaksa / Penuntut Umum, dan salinan putusan lengkap Majelis Hakim, serta alat bukti surat (semua berkas yang timbul pada tingkat Penyidikan termasuk di dalamnya Berkas Perkara Nomor Pol. BP/05/V/2009/Reskrim tanggal 25 Mei 2009 beserta bagian-bagiannya yang terlampir, dan semua berkas yang timbul pada tingkat penuntutan dan persidangan yang dibuat dan diajukan berdasarkan ketentuan KUHP) sudah ada perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya yakni Terdakwa H. Syahbuddin bin Cut Malem, namun Majelis Hakim tidak melakukan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dengan penuh kecermatan secara arif dan bijaksana berdasarkan hati nurani (penilaian Majelis hakim dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (3) KUHP);

Berdasarkan uraian di atas Jaksa / Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam mengadili dan memutus perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum (Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHP) yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 KUHP, meskipun alat bukti petunjuk telah ada namun Majelis Hakim tidak melakukan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dengan penuh kecermatan secara arif dan bijaksana berdasarkan hati nurani;

Dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / KUHP, dan Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / KUHP, sehingga dengan cerobohnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam pertimbangannya pada Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP dengan cara mematahkan / menyatakan tidak terbukti unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain” dan pada Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP dengan cara mematahkan / menyatakan tidak terbukti unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Sebenarnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon menerapkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / KUHP, dan Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan oleh Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana salah satu dakwaan Jaksa / Penuntut Umum (Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tersebut, putusan *Judex Facti* harus diperbaiki karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa awal dari Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP adalah adanya hubungan hukum antara Terdakwa H. Syahbuddin bin Cut Malem dengan H. Nurdin bin Majid di mana H. Nurdin bin Majid memberikan kuasa menjual tanah miliknya seluar \pm 7.000 M2 kepada H. Syahbuddin bin Cut Malem dengan harga per meter sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan surat kuasa pertama tanggal 25 Agustus 2007;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa pertama tersebut tanah H. Nurdin bin Majid hanya laku sebagian dan surat kuasa tersebut hanya berlaku dari tanggal 26 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 26 September 2007. Kemudian

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 978 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat surat kuasa baru tanggal 01 Desember 2007 yang tenggang waktu surat kuasa tidak ada batas waktunya, luas tanah 7.295 M2;

- Bahwa dari kuasa menjual tersebut Terdakwa telah dapat menjual tanah H. Nurdin bin Majid, tetapi tidak bisa mendapatkan pembeli yang bisa membeli tanah seluruhnya 7.000 M2, akan tetapi dijual sebagian-sebagian dengan harga bervariasi dari harga Rp30.000,00 per meter persegi sampai dengan Rp65.000,00 per meter persegi, antara lain tanah-tanah tersebut laku dijual kepada :
 1. Muchlisuddin SE.Ak bin M. Jamil membeli 1.000 M2 seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Agustina, SPd binti M. Syah membeli 9 x 22,5 M, harga per meter persegi Rp65.000,00, seluruhnya seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 3. Syarbaini bin M. Kasim membeli 330 M2 seharga Rp21.450.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Khairul Husna binti Abdulrahman membeli 300 M2 seharga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari jual beli tanah tersebut, Terdakwa juga telah mengeluarkan biaya-biaya antara lain untuk pembuatan jalan masuk, biaya akta jual beli, biaya bank, biaya transport ke Lhokseumawe, dan lain-lain;
- Bahwa dari hubungan kuasa menjual tanah antara Terdakwa dengan H. Nurdin bin Majid tersebut terjadi perbedaan jumlah uang yang diterima oleh H. Nurdin bin Majid dan perbedaan pendapat tentang harga tanah. Menurut H. Nurdin bin Majid sesuai pengakuan Terdakwa harga tanah setelah kuasa baru tanggal 01 Desember 2007 per meter persegi Rp65.000,00, sedangkan menurut Terdakwa tidak demikian karena pada saat surat kuasa pertama sudah ada yang terjual dengan harga per meter persegi Rp30.000,00. Demikian juga perihal jumlah uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa kepada H. Nurdin bin Majid. Menurut H. Nurdin bin Majid, ia baru menerima Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah); sedangkan menurut Terdakwa, H. Nurdin bin Majid telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp214.700.000,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah lunas atas tanah H. Nurdin bin Majid;
- Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, substansi permasalahan Terdakwa dengan H. Nurdin bin Majid adalah persengketaan hubungan keperdataan baik mengenai harga tanah yang dijual per meter

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 978 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseginya serta jumlah uang yang telah diterima oleh H. Nurdin bin Majid dari Terdakwa atas kuasa menjual tanah dari H. Nurdin bin Majid kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan masalah kuasa jual beli tanah tersebut adalah masalah persengketaan hukum keperdataan, dan sesuai fakta berdasarkan alat bukti sebagaimana uraian putusan *Judex Facti*, perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan Jaksa / Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 31/Pid.B/2015/PN.LSK tanggal 29 April 2015 sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SYAHBUDDIN bin CUT MALEM terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Menjual tanggal 25 Agustus 2007;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Menjual tanggal 01 Desember 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 978 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)